



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER MEDAN

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 255-A, MEDAN 20127

TELEPON. : (061)8452253, FAKSIMILI : (061) 846 9911

E-mail : bvetmedan@gmail.com, bvetmedan@pertanian.go.id, website:<http://bvetmedan.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI VETERINER MEDAN

Nomor : 019 /Kpts/OT.040/ F4.1/01/2023

TENTANG :

TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
(SATLAK PI) BALAI VETERINER MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI VETERINER MEDAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Balai Veteriner Medan

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 387) junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Lembaran Negara Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 4400);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009, tanggal 13 Mei 2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Balai Veteriner Medan dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama / NIP	Jabatan
1.	Drh. Azfirman, MP NIP. 196510041994031001	Penanggungjawab
2.	Rinawati S., S.Pt, M.Sc Nip.19810711 200312 2002	Ketua
3.	Suhartono, SE Nip.19810311 200812 1 002	Sekretaris
4.	Drh. Ros Purnama Juwita Nip.196809072003122001	Anggota
5.	Drh. Nensy Maruana Hutagaol Nip.19770129 200112 2 001	Anggota
6.	Drh. Lepsi Putridi As Nip.198009062008012008	Anggota
7.	Dr. Drh. Faisal, M.Sc Nip. 19750914 200212 1 002	Anggota
8.	Drh. Sangkot Sayuti Nasution, M.Si Nip.197702092005011001	Anggota
9.	Drh. Lilik Prayitno,M.Si NIP. 19801212 200801 1 010	Anggota
10.	Drh. Eka Zakiah J Nasution, M.Pt Nip.198611102014032002	Anggota
11.	Drh. Yezzi Irmanora Nip.197912292009122001	Anggota
12.	Agus Silitonga,S.Pt Nip.19680820 199903 1 002	Anggota
13.	Reni Rahmawati,S.Si Nip. 198401022011012011	Anggota
14.	Dedi Sepriana,S.T.,M.Kom Nip. 19820917 201101 1 013	Anggota
15.	Amelia Astari,S.Kom Nip. 19880926 201503 2 003	Anggota
16.	Yusfita Karo-Karo Nip.19780104 200501 2 001	Anggota
17.	Mamik Rahayu,A.Md Nip.19850722 200801 2 004	Anggota
18.	Gantiah Nip.19770717 200501 2 001	Anggota
19.	Tulus Yosua,A.Md Nip.19880602 201101 1 009	Anggota
20.	Nona Budiati, A.Md Nip.198810072011012012	Anggota
21.	drh. Desriwan Angga Putra Nip. 199312052019021001	Anggota
22.	drh. GPC Sarai Silaban Nip. 199011082019022002	Anggota
23.	Theresia Apriliani,S.H Nip.19920405 202203 2 001	Anggota

Kedua : TIM Satlak PI sebagaimana yang tercantum pada Diktum Kesatu membantu pimpinan untuk melaksanakan Pengendalian Intern lingkup Balai Veteriner Medan, dengan Uraian Tugas *terlampir*;

- Ketiga : Segala bentuk kegiatan yang diakibatkan dalam kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Balai Veteriner Medan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
Kepala Balai Veteriner Medan,



[Signature]
Dm. Azharman, MP A
NIP. 196510041994031001

Salinan Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
5. Yang bersangkutan.